



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROCKI ROBIN KANTOHE;**  
Tempat lahir : Kuhanga;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/03 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bunong, Kec. Bintauna, Kab. Bolaang  
Mongondow Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/83/VIII/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 24 September 2019;
4. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020 ;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Zulkifli Linggotu, SH Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, berkantor di Jalan Mimosa, No. 74A Kel. Mogolaing, Kec, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2020 dengan nomor register perkara: **PDM-09/R.1.19/Eoh.2/04/2020** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ROCKI ROBIN KANTOHE,DKK. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang mengakibatkan mauts"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa ROCKI ROBIN KANTOHE,DKK dengan pidana penjara selama : 11 ( Sebelas) Tahun

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg



Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara **No. Reg. Prk : PDM - 09/R.1.19/Euh.2/01/2020**, yaitu sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa ROCKI ROBIN KANTOHE, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, di rumah Saksi Iskandar Mardani tepatnya di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow Utara, atau setidaknya tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama terhadap korban Junior Malintoi dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi. Pada saat Terdakwa melintas di sebuah bengkel, Terdakwa melihat temannya yaitu Lelaki Arfan sedang merangkul Korban dari belakang. Saat itu Terdakwa melihat Korban mencabut pisau badik yang terselip di pinggang sebelah kiri. Kemudian Korban menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh Lelaki Arfan tepatnya di leher hingga pisau tersebut menembus mulut Lelaki Arfan. Setelah melakukan penusukan, Korban melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berteriak "Kejar!". Lalu Terdakwa bersama dengan Lelaki Atril dan Lelaki Om Gani bersama-sama mengejar Korban yang melarikan diri ke arah Desa Mome. Akan tetapi sebelum sampai ujung Desa, Terdakwa melihat Korban bersembunyi di bunga-bunga dan semak-semak. Tiba-tiba Korban keluar dan berlari ke arah Desa Kuhanga dan bersembunyi disalah satu rumah warga yaitu rumah Saksi Iskandar Mardani;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya kemudian mengejar Korban kerumah Saksi Iskandar Mardani dan sesampainya disana Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Iskandar Mardani dan masuk bersama warga lainnya. Setelah berada didalam rumah Terdakwa melihat Korban sudah berada di plafon rumah. Lalu Terdakwa memanjat naik ke atas plafon rumah dan menghampiri Korban sambil membawa sebilang parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban turun dari atas plafon dan Terdakawa juga mengikuti untuk turun, setelah turun Korban berlindung ke pojok ruangan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Zulkifli alias Daeng Zul, Lelaki Djems Talaba alias Jems Pengka, Lelaki Safril Mootilango alias Aril, Lelaki Atril Pende alias Atril, Lelaki Tawakal Talaba alias Kal dan Lelaki Rahmat Salam alias Amato (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melakukan penganiayaa kepada Korban berkali-kali secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal serta menendang-nendang dan menginjak-injak Korban dengan menggunakan kaki sampai Korban tidak berdaya dilantai;
- Bahwa setelah itu Korban dibawa oleh Anggota TNI dan Polri untuk dievakuasi, namun baru sampai di pekarangan rumah, Korban terjatuh dan kemudian dianiaya kembali dengan cara ditendang dan diinjak menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang sehingga Korban berlumuran darah;
- Tidak lama kemudian Korban berhasil dibawa ke Puskesmas Sangkub oleh Anggota TNI dan Polri dengan menggunakan mobil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli milik Polsek Bintauna, namun belum tiba di Puskesmas, Korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Junior Malintoi meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- 1) Label dan tutup mayat tidak ada;
- 2) Periasan mayat tidak ada;
- 3) Pakaian mayat yaitu kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang warna coklat muda;
- 4) Benda disamping mayat tidak ada;
- 5) Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada;
- 6) Mayat adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh sembilan tahun, kulit berwarna sawo matang, gisi baik;
- 7) Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus dan tidak mudah dicabut. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dan kurus. Bulu mata berwarna hitam dan tumbuh lebat. Pada wajah terdapat bekuan darah;
- 8) Mata kanan dan kiri tertutup. Pada kedua kelopak mata bengkak dan warna kebiruan. Pada mata kanan dan kiri, selaput berwarna keruh, teleing mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kelabu, selaput bola mata berwarna pucat;
- 9) Hidung berbentuk sedang, kedua telinga berbentuk oval, mulut tertutup;
- 10) Luka-luka :
  - Pada dahi kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu setengah sentimeter diatas alis bagian dalam, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat koma lima sentimeter diatas alis bagian luar, panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kepala bagian kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu tiga sentimeter diatas daun telinga, panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu satu sentimeter diatas luka yang pertama, panjang tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Pada kepala bagian kiri tepatnya lima sentimeter dibelakang daun telinga terdapat luka robek, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada kepala bagian atas terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu sembilan sentimeter diatas pertengahan kedua alis, panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat sentimeter diatas luka yang pertama memanjang ke kepala bagian belakang, panjang enam kali satu sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada bibir bawah bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada pipi bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada lengan kiri bagian bawah tepatnya sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar warna kebiruan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

### Subsidiar

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ROCKI ROBIN KANTOHE, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, di rumah Saksi Iskandar Mardani tepatnya di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow Utara, atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Junior Malintoi sehingga mengakibatkan maut dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi. Pada saat Terdakwa melintas di sebuah bengkel, Terdakwa melihat temannya yaitu Lelaki Arfan sedang merangkul Korban dari belakang. Saat itu Terdakwa melihat Korban mencabut pisau badik yang terselip di pinggang sebelah kiri. Kemudian Korban menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh Lelaki Arfan tepatnya di leher hingga pisau tersebut menembus mulut Lelaki Arfan. Setelah melakukan penusukan, Korban melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berteriak "Kejar!". Lalu Terdakwa bersama dengan Lelaki Atril dan Lelaki Om Gani bersama-sama mengejar Korban yang melarikan diri ke arah Desa Mome. Akan tetapi sebelum sampai ujung Desa, Terdakwa melihat Korban bersembunyi di bunga-bunga dan semak-semak. Tiba-tiba Korban keluar dan berlari ke arah Desa Kuhanga dan bersembunyi disalah satu rumah warga yaitu rumah Saksi Iskandar Mardani;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya kemudian mengejar Korban kerumah Saksi Iskandar Mardani dan sesampainya disana Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Iskandar Mardani dan masuk bersama warga lainnya. Setelah berada didalam rumah Terdakwa melihat Korban sudah berada di plafon rumah. Lalu Terdakwa memanjat naik ke atas plafon rumah dan menghampiri Korban sambil membawa sebilang parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Korban secara berulang-ulang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Korban turun dari atas plafon dan Terdakwa juga mengikuti untuk turun, setelah turun Korban berlindung ke pojok ruangan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Zulkifli alias Daeng Zul, Lelaki Djems Talaba alias Jems Pengka, Lelaki Safril Mootilango alias Aril, Lelaki Atril Pende alias Atril, Lelaki Tawakal Talaba alias Kal dan Lelaki Rahmat Salam alias Amato (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melakukan penganiayaan kepada Korban berkali-kali secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal serta menendang-nendang dan menginjak-injak Korban dengan menggunakan kaki sampai Korban tidak berdaya dilantai;
- Bahwa setelah itu Korban dibawa oleh Anggota TNI dan Polri untuk dievakuasi, namun baru sampai di pekarangan rumah, Korban terjatuh dan kemudian dianiaya kembali dengan cara ditendang dan diinjak menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang sehingga Korban berlumuran darah;
- Tidak lama kemudian Korban berhasil dibawa ke Puskesmas Sangkub oleh Anggota TNI dan Polri dengan menggunakan mobil Patroli milik Polsek Bintauna, namun belum tiba di Puskesmas, Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Junior Malintoi meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan Luar :
  - 1) Label dan tutup mayat tidak ada;
  - 2) Periasan mayat tidak ada;
  - 3) Pakaian mayat yaitu kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang warna coklat muda;
  - 4) Benda disamping mayat tidak ada;
  - 5) Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada;
  - 6) Mayat adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh sembilan tahun, kulit berwarna sawo matang, gisi baik;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7) Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus dan tidak mudah dicabut. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dan kurus. Bulu mata berwarna hitam dan tumbuh lebat. Pada wajah terdapat bekuan darah;

8) Mata kanan dan kiri tertutup. Pada kedua kelopak mata bengkak dan warna kebiruan. Pada mata kanan dan kiri, selaput berwarna keruh, telelnng mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kelabu, selaput bola mata berwarna pucat;

9) Hidung berbentuk sedang, kedua telinga berbentuk oval, mulut tertutup;

10) Luka-luka :

- Pada dahi kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu setengah sentimeter diatas alis bagian dalam, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat koma lima sentimeter diatas alis bagian luar, panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada Kepala bagian kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu tiga sentimeter diatas daun telinga, panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu satu sentimeter diatas luka yang pertama, panjang tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Pada kepala bagian kiri tepatnya lima sentimeter dibelakang daun telinga terdapat luka robek, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada kepala bagian atas terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu sembilan sentimeter diatas pertengahan kedua alis, panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat sentimeter diatas luka yang pertama memanjang ke kepala bagian belakang, panjang enam kali satu sentimeter dengan dasar tulang;



- Pada bibir bawah bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada pipi bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada lengan kiri bagian bawah tepatnya sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar warna kebiruan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

**Lebih Subsidair**

Bahwa ia Terdakwa ROCKI ROBIN KANTOHE, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, dirumah Saksi Iskandar Mardani tepatnya di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna, Kab. Bolaang Mongondow Utara, atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban Junior Malintoi sehingga mengakibatkan mati dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi. Pada saat Terdakwa melintas di sebuah bengkel, Terdakwa melihat temannya yaitu Lelaki Arfan sedang merangkul Korban dari belakang. Saat itu Terdakwa melihat Korban mencabut pisau badik yang terselip di pinggang sebelah kiri. Kemudian Korban menusukkan pisau badik tersebut ke arah tubuh Lelaki Arfan tepatnya di leher hingga pisau tersebut menembus mulut Lelaki Arfan. Setelah melakukan penusukan, Korban melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berteriak "Kejar!". Lalu Terdakwa bersama dengan Lelaki Atril dan Lelaki Om Gani bersama-sama mengejar Korban yang melarikan diri ke arah Desa Mome. Akan tetapi sebelum sampai ujung Desa, Terdakwa melihat Korban bersembunyi di bunga-bunga dan semak-semak. Tiba-tiba Korban keluar dan berlari ke arah Desa Kuhanga dan bersembunyi disalah satu rumah warga yaitu rumah Saksi Iskandar Mardani;
- Bahwa Terdakwa bersama warga lainnya kemudian mengejar Korban kerumah Saksi Iskandar Mardani dan sesampainya disana Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah Saksi Iskandar Mardani dan masuk bersama warga lainnya. Setelah berada didalam rumah Terdakwa melihat Korban sudah berada di plafon rumah. Lalu Terdakwa memanjat naik ke atas plafon rumah dan menghampiri Korban sambil membawa sebilang parang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah Korban secara berulang-ulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban turun dari atas plafon dan Terdakawa juga mengikuti untuk turun, setelah turun Korban berlindung ke pojok ruangan tetapi Terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Zulkifli alias Daeng Zul, Lelaki Djems Talaba alias Jems Pengka, Lelaki Safril Mootilango alias Aril, Lelaki Atril Pende alias Atril, Lelaki Tawakal Talaba alias Kal dan Lelaki Rahmat Salam alias Amato (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melakukan penganiayaa kepada Korban berkali-kali secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal serta menendang-nendang dan menginjak-injak Korban dengan menggunakan kaki sampai Korban tidak berdaya dilantai;
- Bahwa setelah itu Korban dibawa oleh Anggota TNI dan Polri untuk dievakuasi, namun baru sampai di pekarangan rumah, Korban terjatuh dan kemudian dianiaya kembali dengan cara ditendang dan diinjak menggunakan kaki dan dipukul menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang sehingga Korban berlumuran darah;
- Tidak lama kemudian Korban berhasil dibawa ke Puskesmas Sangkub oleh Anggota TNI dan Polri dengan menggunakan mobil

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg



Patroli milik Polsek Bintauna, namun belum tiba di Puskesmas, Korban sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Junior Malintoi meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- 1) Label dan tutup mayat tidak ada;
- 2) Periasan mayat tidak ada;
- 3) Pakaian mayat yaitu kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang warna coklat muda;
- 4) Benda disamping mayat tidak ada;
- 5) Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada.
- 6) Mayat adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh sembilan; tahun, kulit berwarna sawo matang, gisi baik;
- 7) Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus dan tidak mudah dicabut. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dan kurus. Bulu mata berwarna hitam dan tumbuh lebat. Pada wajah terdapat bekuan darah;
- 8) Mata kanan dan kiri tertutup. Pada kedua kelopak mata bengkak dan warna kebiruan. Pada mata kanan dan kiri, selaput berwarna keruh, teleling mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kelabu, selaput bola mata berwarna pucat;
- 9) Hidung berbentuk sedang, kedua telinga berbentuk oval, mulut tertutup;
- 10) Luka-luka :
  - Pada dahi kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu setengah sentimeter diatas alis bagian dalam, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat koma lima sentimeter diatas alis bagian luar, panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang;



- Pada Kepala bagian kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu tiga sentimeter diatas daun telinga, panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu satu sentimeter diatas luka yang pertama, panjang tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Pada kepala bagian kiri tepatnya lima sentimeter dibelakang daun telinga terdapat luka robek, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada kepala bagian atas terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu sembilan sentimeter diatas pertengahan kedua alis, panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat sentimeter diatas luka yang pertama memanjang ke kepala bagian belakang, panjang enam kali satu sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada bibir bawah bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada pipi bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada lengan kiri bagian bawah tepatnya sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar warna kebiruan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. SAKSI BETLARMIN ARGONI Alias ARALAME

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun nantinya Saksi mengenal Terdakwa setelah melihat video rekaman dari Polisi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Korban;
- Bahwa paham diambil keterangannya terkait masalah pemukulan kepada korban Junior Malintoi yang dilakukan oleh Terdakwa sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung Saksi saat itu sedang berada di perkebunan Desa Mome Kec. Bintauna kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi kembali ke rumah di Desa Mome dan saat tiba di rumah saksi melihat sudah banyak warga mengerumuni rumah dan selain itu juga ada beberapa anggota Polisi yang berada di depan rumah saksi, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat anak saksi sudah terbaring diatas tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat dibagian kepala mengalami luka yang sudah dijahit dari Puskesmas Sangkub selain itu dibagian kepalanya memar;
- Bahwa setelah Anggota Polisi memperlihatkan rekaman Video pelaku pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah lelaki Rocky Kantohe bersama dengan rekan-rekannya yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman video yang di perlihatkan Anggota Polisi tersebut dimana para pelaku termasuk terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang naik ke atas plafon rumah lalu parang tersebut di tebakkan terdakwa kearah wajah korban selain itu juga para pelaku yang memegang kayu balok dipukulkan ke tubuh dan memegang batu dilemparkan ke kepala





korban disertai dengan kalimat-kalimat yaitu **Bunuh jo pa dia-bunuh jo pa dia** artinya (**Bunuh saja dia-Bunuh saja dia**) dan akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bintauna;

- Bahwa tidak ada surat perdamaian tapi ada dari pihak keluarga terdakwa dan teman-temannya meminta secara kekeluargaan tapi saksi tolak karena saat itu saksi takut bertemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **BRAYEN MALINTOI**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Korban;

- Bahwa paham diambil keterangannya terkait masalah pemukulan kepada korban Junior Malintoi yang dilakukan oleh Terdakwa sampai meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa ketika kejadian tersebut berlangsung Saksi saat itu sedang bersama dengan ayah kandung saksi pergi memperbaiki sepeda motor milik ayah di bengkel sepeda motor milik dari lelaki yang biasa di panggil Ari yang beralamat di Desa Kuhanga setelah sampai terjadi selisih paham antara ayah saksi dengan lelaki Arfan sampai terjadi perkelahian lalu ayah saksi mengambil sebilah pisau yang ada di bengkel dan melakukan penusuk kepada Arfan ;

- Bahwa setelah terjadi penusukan saksi pergi ke Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur setelah itu pergi ke Desa Mome Kecamatan Bintauna ;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada di Desa Mome sekitar jam 14.00 wita saksi dapat informasi dari Puskesmas Sangkub korban sudah meninggal dunia dan pada sekitar jam 17.00 wita korban dibawa oleh



Ambulance Puskesmas Sangkub ke rumah kakek di Desa Mome dan di dampingi oleh beberapa anggota Polisi;

- Bahwa Saksi melihat luka yang sudah dijahit dibagian kepala dan wajah selain itu di bagian kepala memar dan hal tersebut saksi ketahui akibat di pukuli oleh beberapa warga Desa Kuhanga dan Desa Bunong Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pemukulan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah lelaki Rocky Kantohe bersama dengan rekan-rekannya yang saksi tidak ketahui namanya;

- Setelah saksi melihat rekaman video yang di perlihatkan Anggota Polisi tersebut dimana para pelaku termasuk terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang naik ke atas plafon rumah lalu parang tersebut di tebakkan terdakwa kearah wajah korban selain itu juga para pelaku yang memegang kayu balok dipukulkan ke tubuh dan memegang batu dilemparkan ke kepala korban disertai dengan kalimat-kalimat yaitu **Bunuh jo pa dia-bunuh jo pa dia** artinya (**Bunuh saja dia-Bunuh saja dia**) dan akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### **3. SAKSI FENNY S. PATATAYANG**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga Saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa paham diambil keterangannya terkait masalah pemukulan kepada korban Junior Malintoi yang dilakukan oleh Terdakwa sampai meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak berada dirumah karena ada peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan Junior Malintoi kepada Arfan Talaba saksi sempat pergi melihat karena banyak warga berkumpul ;

- Bahwa setelah saksi kembali kerumah saksi ternyata korban Junior Malintoi lari bersembunyi dirumah saksi setelah itu saksi masuk kedalam rumah melihat terdakwa Rocki Kantohe memegang parang berada di



atas kerangka plavon rumah mengejar korban Junior Malintoi yang ada diatas kerangka plavon dan disaat saksi melihat hal tersebut, saksi ketakutan kemudian saksi berteriak minta tolong hingga saksi pingsan ;

- Bahwa sebelumnya korban Junior Malintoi telah menikam kepada Arfan Talaba yang mengakibatkan meninggal dunia dan di saat itu juga masyarakat mengejar korban dan menganiayanya hingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ISKANDAR MARDANI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga Saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa paham diambil keterangannya terkait masalah pemukulan kepada korban Junior Malintoi yang dilakukan oleh Terdakwa sampai meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi sekitar jam 08.15 wita membawa korban Arfan Talaba yang ditikam oleh Junior Malintoi di Puskesmas Bintauna sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi di telepon oleh Babinsa Serda Ismail Talibo yang mana pelaku penikaman yang bernama Junior Malintoi berada di rumah saksi di Desa Kuhanga dan setahu saksi rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang ;
- Bahwa Saksi dari Puskesmas langsung ke Kantor Koramil Bintauna melaporkan ke Danramil mengenai kejadian tersebut setelah itu saksi bersama Danramil dan Anggota menuju kerumah saksi setelah tiba sudah banyak masyarakat yang mengepung rumah saksi mulai dari jalan sampai ke dalam rumah dan saksi melihat beberapa anggota Polsek di rumah saksi meleraikan dan mengamankan situasi begitu juga dari anggota Koramil turut membantu meleraikan dan mengamankan situasi ;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban Junior Malintoi karena sibuk meleraikan dan mengamankan situasi saat itu dan setelah aman saksi melihat kondisi korban mengalami banyak luka hingga berlumuran darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anggota Polsek Bintauna dan anggota Koramil Bintauna membawa korban ke Puskesmas Sangkub sedangkan rumah saksi berantakan ;

- Bahwa korban Junior Malintoi telah menikam Arfan Talaba yang mengakibatkan Arfan Talaba meninggal dunia setelah masyarakat mengetahui saat itu juga langsung mengejar kepada korban Junior Malintoi menganiayanya hingga meninggal dunia ;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi karena sibuk melarang warga yang banyak masuk kedalam rumah saksi dan saksi sempat melihat isteri saksi melarang Fahri Lakumane Alias Ade megambil sebuah batu yang dibawanya masuk kedalam rumah namun tidak dihiraukan hingga isteri saksi pingsan terus dibawa ke Puskesmas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, sedangkan Terdakwa tidak pula menghadirkan saksi yang menguntungkan (*ade charge*) bagi Terdakwa:

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- 1) Label dan tutup mayat tidak ada;
- 2) Periasan mayat tidak ada;
- 3) Pakaian mayat yaitu kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang warna coklat muda;
- 4) Benda disamping mayat tidak ada;
- 5) Lebam mayat dan kaku mayat tidak ada;
- 6) Mayat adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh sembilan tahun, kulit berwarna sawo matang, gisi baik;
- 7) Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus dan tidak mudah dicabut. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dan kurus. Bulu mata berwarna hitam dan tumbuh lebat. Pada wajah terdapat bekuan darah;
- 8) Mata kanan dan kiri tertutup. Pada kedua kelopak mata bengkak dan warna kebiruan. Pada mata kanan dan kiri, selaput berwarna keruh, telelnng mata bulat dengan garis tengah lima milimeter, tirai mata berwarna kelabu, selaput bola mata berwarna pucat;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Hidung berbentuk sedang, kedua telinga berbentuk oval, mulut tertutup;

10) Luka-luka :

11) Pada dahi kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu setengah sentimeter diatas alis bagian dalam, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat koma lima sentimeter diatas alis bagian luar, panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang;

- Pada Kepala bagian kanan terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu tiga sentimeter diatas daun telinga, panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu satu sentimeter diatas luka yang pertama, panjang tiga kali nol koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Pada kepala bagian kiri tepatnya lima sentimeter dibelakang daun telinga terdapat luka robek, panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada kepala bagian atas terdapat dua luka robek. Luka robek yang pertama yaitu sembilan sentimeter diatas pertengahan kedua alis, panjang tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan dasar tulang. Luka robek yang kedua yaitu empat sentimeter diatas luka yang pertama memanjang ke kepala bagian belakang, panjang enam kali satu sentimeter dengan dasar tulang;
- Pada bibir bawah bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada pipi bagian kiri terdapat luka memar warna merah kebiruan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;
- Pada lengan kiri bagian bawah tepatnya sembilan sentimeter dibawah siku, terdapat luka memar warna kebiruan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan





tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Trans Sulawesi di Desa Kuhanga Kec. Bintauna pada saat Terdakwa melintas di depan bengkel di Desa Kuhanga sudah banyak orang karena telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Junior Malintoi kepada Arfan Talaba, disaat itu Terdakwa lihat teman-temannya lari ke belakang mengejar korban Junior Malintoi melihat hal itu Terdakwa ikut mengejar kemudian Junior Malintoi bersembunyi di bunga-bunga dan semak-semak, setelah warga mulai terkumpul korban keluar dari persembunyiannya kemudian lari ke kampung masuk ke dalam rumah Babinsa Iskandar Mardani dan kami yang mengejar korban langsung berkerumun di rumah tersebut dimana korban bersembunyi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah tapi pintu terkunci dan Ade katakan Junior Malintoi masih membawa barang tajam dan disaat itu Ade memberikan parang pada terdakwa, setelah parang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping rumah bersama dengan Ade dan setelah di dalam Ade mengatakan korban ada di kerangka plapon setelah itu Terdakwa naik ke atas kerangka plapon dan berhadapan dengan korban lalu korban mencoba menusukkan pisau ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa tangkis dengan parang lalu pisau korban jatuh dan disaat itu juga terdakwa mendengar bunyi tembakan 2 (dua) kali, maka parang yang ada pada Terdakwa langsung dibuang dan turun dari kerangka plapon;
- Bahwa Korban Junior Malintoi masih ada di atas kerangka plapon ketika Terdakwa turun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah terluka di atas kening dan Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa mendengar orang-orang sudah berteriak "bunuh-bunuh" di rumah Babinsa;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa parang pada awalnya namun pada saat di rumah Babinsa, Ade memberikan parang kepadanya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal orang tua Korban Junior Malintoi;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menangkap korban dengan naik ke atas plapon;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan oleh korban Junior Malintoi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul maupun menusuk karena sudah tidak memegang senjata tajam, kalau ada korban pasti telah jatuh dari atas plapon;
- Bahwa selain Terdakwa, Aril juga ikut naik ke atas kerangka plapon;
- Bahwa Terdakwa turun dan melihat Ibu Babinsa pingsan dan membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul parang kepada korban, Terdakwa hanya menyuruh korban untuk turun;
- Bahwa Terdakwa hanya mengejar korban tapi tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa kematian korban melalui video yang dilihat dari penyidik adalah dikarenakan pemukulan menggunakan guci, batu dan kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memukul korban;
- Bahwa terdapat Anggota Polsek dan TNI sekitar 4 (empat) orang di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta video yang diputar di dalam Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar, pada awalnya korban Junior Malintoi yang berada di bengkel sebelumnya berselisih paham dengan Arfan, dan korban Junior

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malintoi menikam Arfan dengan sebilah pisau yang diambilnya dari bengkel ;

- Bahwa benar, setelah menikam Arfan hingga menyebabkan mati, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri dan dikejar oleh masyarakat;

- Bahwa benar, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri ke rumah Babinsa (rumah milik Saksi Iskandar Mardani) dengan memegang sebilah pisau;

- Bahwa benar, di dalam rumah tersebut korban Junior Malintoi bersembunyi di atas kerangka plavon rumah dan disusul oleh Terdakwa yang telah memegang parang;

- Bahwa benar, di dalam rumah Babinsa tersebut telah dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak-teriak "bunuh, bunuh" dan terdengar oleh Terdakwa yang masih berada di atas kerangka plavon rumah;

- Bahwa benar, terjadi perselisihan antara korban Junior Malintoi dan Terdakwa di atas kerangka plavon rumah tersebut dimana Terdakwa menebaskan/mengayunkan sebilah parang kepada korban;

- Bahwa benar, Terdakwa turun terlebih dahulu meninggalkan korban Junior Malintoi yang masih berada di atas kerangka plavon;

- Bahwa benar, selanjutnya korban Junior Malintoi meninggal dunia karena dipukuli oleh orang-orang yang berada di rumah tersebut;

- Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada pagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1)



Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selebihnya, namun jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ROCKI ROBIN KANTOHE** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan



perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat berupa hasil visum et repertum, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan video yang diputar di persidangan diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar, pada awalnya korban Junior Malintoi yang berada di bengkel sebelumnya berselisih paham dengan Arfan, dan korban Junior Malintoi menikam Arfan dengan sebilah pisau yang diambilnya dari bengkel ;
- Bahwa benar, setelah menikam Arfan hingga menyebabkan mati, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri dan dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa benar, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri ke rumah Babinsa (rumah milik Saksi Iskandar Mardani) dengan memegang sebilah pisau;
- Bahwa benar, di dalam rumah tersebut korban Junior Malintoi bersembunyi di atas kerangka plavon rumah dan disusul oleh Terdakwa yang telah memegang parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, di dalam rumah Babinsa tersebut telah dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak-teriak “bunuh, bunuh” dan terdengar oleh Terdakwa yang masih berada di atas kerangka plavon rumah;
- Bahwa benar, terjadi perselisihan antara korban Junior Malintoi dan Terdakwa di atas kerangka plavon rumah tersebut dimana Terdakwa menebaskan/mengayunkan sebilah parang kepada korban beberapa kali;
- Bahwa benar, Terdakwa turun terlebih dahulu meninggalkan korban Junior Malintoi yang masih berada di atas kerangka plavon;
- Bahwa benar, selanjutnya korban Junior Malintoi meninggal dunia karena dipukuli oleh orang-orang yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu akan mendasarkan Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu harus didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti visum dan video yang diputar tersebut, dipergunakan Majelis Hakim sebagai alat bukti Petunjuk (sebagaimana Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk ini diambil dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat disimpulkan kematian korban diakibatkan oleh adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdapat tindakan dari korban Junior Malintoi yakni menikam lelaki Arfan yang memicu amarah bagi masyarakat sekitar termasuk Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg





Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebilah parang untuk melindungi dirinya karena korban Junior Malintoi membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dibuktikan tindakan Terdakwa tersebut sebagai kesengajaan bagi Terdakwa secara langsung untuk menghilangkan nyawa korban Junior Malintoi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan menyebabkan orang mati;

**Ad. 1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur kesatu dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga guna mempersingkat uraian putusan, maka oleh sebab itu pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primair tersebut di atas diambil alih dan dianggap termuat dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan menyebabkan orang mati;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan dimuka umum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang dan perbuatan itu dapat dilakukan terhadap orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat berupa hasil *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dan video yang diputar di persidangan diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar jam 09.00 wita di dalam rumah milik dari Iskandar Mardani di Desa Kuhanga Kec. Bintauna Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar, pada awalnya korban Junior Malintoi yang berada di bengkel sebelumnya berselisih paham dengan Arfan, dan korban Junior Malintoi menikam Arfan dengan sebilah pisau yang diambilnya dari bengkel ;
- Bahwa benar, setelah menikam Arfan hingga menyebabkan mati, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri dan dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa benar, korban Junior Malintoi pergi melarikan diri ke rumah Babinsa (rumah milik Saksi Iskandar Mardani) dengan memegang sebilah pisau;
- Bahwa benar, di dalam rumah tersebut korban Junior Malintoi bersembunyi di atas kerangka plavon rumah dan disusul oleh Terdakwa yang telah memegang parang;
- Bahwa benar, di dalam rumah Babinsa tersebut telah dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak-teriak “bunuh, bunuh” dan terdengar oleh Terdakwa yang masih berada di atas kerangka plavon rumah;
- Bahwa benar, terjadi perselisihan antara korban Junior Malintoi dan Terdakwa di atas kerangka plavon rumah tersebut dimana Terdakwa menebaskan/mengayunkan sebilah parang kepada korban;
- Bahwa benar, Terdakwa turun terlebih dahulu meninggalkan korban Junior Malintoi yang masih berada di atas kerangka plavon;
- Bahwa benar, selanjutnya korban Junior Malintoi meninggal dunia karena dipukuli oleh orang-orang yang berada di rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 090/PKM-SKB/VER/510/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifino Argrindo Wulur NRPTT. 19910708 201803 1 027 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Sangkub, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat, laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek pada pagian kepala, luka memar pada bagian kepala dan tangan. Luka-Luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul. Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu akan mendasarkan Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu harus didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti visum dan video yang diputar tersebut, dipergunakan Majelis Hakim sebagai alat bukti Petunjuk (sebagaimana Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk ini diambil dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yakni tindakan Terdakwa mengejar korban Junior Malintoi hingga di atas kerangka plavon rumah dan menebaskan/mengayunkan parang kepadanya menjadi salah satu penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Dakwaan Subsidiaritas Pasal 170 ayat (2) ke-3 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang"**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang , bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKI ROBIN KANTOHE** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg



3. Menyatakan Terdakwa **ROCKI ROBIN KANTOHE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh kami, Andri Sufari S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H, dan Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yugo Susandi, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.**

**ANDRI SUFARI, SH., M.Hum.**

**TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YANI DAMOPOLII**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32